

Aspek Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada Non-Fungible Token (NFT)

Abdy Saleh Harahap¹, Fitri Julianty², Florian Felix Fialla³, Nabilah Salwa Robiah⁴, Rosmiati⁵, Farahdinny Siswajanthi⁶.

¹²³⁴⁵⁶ Pakuan University, Faculty of Law.

Article Info:

Received: 10 – 06 - 2025

in revised form: 12 – 06 - 2025

Accepted: 04 – 07 - 2025

Available Online: 26 – 11 - 2025

Keywords:

Civil Procedure Law,
Intellectual Property Rights,
Non-Fungible Tokens (NFTs),
Digital Disputes, Dispute
Resolution

Corresponding Author:

Pakuan University,
Faculty Of Law, Rosmiati
Phone : (+62) 858 1032 3998
e-mail :
rosmiaty104@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the aspects of civil procedural law that apply in resolving disputes over Intellectual Property Rights (IPR) infringement related to Non-Fungible Token (NFT) transactions in Indonesia. The method used is normative juridical with a descriptive analytical approach, reviewing relevant laws and legal literature and case studies related to IPR violations on NFT. The results of the study indicate that resolving IPR disputes through civil channels faces significant challenges, especially in terms of proving digital ownership, court jurisdiction, and the absence of specific regulations regarding NFT. Therefore, regulatory updates and adaptation of civil procedural law are needed so that legal protection for IPR owners in the digital realm can be implemented effectively and provide legal certainty for the parties.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum acara perdata yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan transaksi Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan serta studi kasus terkait pelanggaran HKI pada NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui jalur perdata menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan digital, yurisdiksi pengadilan, dan kekosongan regulasi khusus mengenai NFT. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan adaptasi hukum acara perdata agar perlindungan hukum terhadap pemilik HKI di ranah digital dapat terlaksana secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya blockchain, telah melahirkan fenomena Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk aset digital unik yang merepresentasikan kepemilikan karya kreatif secara elektronik. NFT memberikan bukti kepemilikan digital yang tidak dapat dipalsukan melalui teknologi blockchain, sehingga memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah keaslian dan otentisitas karya seni digital. Namun, kepemilikan NFT tidak otomatis memberikan hak cipta atas karya yang diwakilinya, karena hak cipta tetap melekat pada pencipta asli kecuali dialihkan secara tertulis sesuai Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya digital yang diwakili NFT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif melalui hukum acara perdata, terutama dalam hal pembuktian kepemilikan digital, yurisdiksi, dan minimnya regulasi khusus mengenai NFT. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang aspek hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HKI terkait NFT menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana aspek hukum acara perdata yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HKI pada NFT di Indonesia?
- b) Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut?
- c) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelanggaran HKI pada NFT?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum acara perdata yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HKI pada NFT. Mengidentifikasi tantangan hukum dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Memberikan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran HKI di ranah digital NFT.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas hasil karya intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek. NFT sebagai aset digital berfungsi sebagai sertifikat kepemilikan unik yang merekam transaksi dan kepemilikan karya digital melalui teknologi blockchain. Namun, NFT bukanlah pengganti hak cipta melainkan pelengkap yang memberikan kejelasan kepemilikan token digital, sementara hak cipta tetap melekat pada pencipta asli kecuali ada perjanjian pengalihan hak tertulis. Dalam konteks penyelesaian sengketa pelanggaran HKI, hukum acara perdata menjadi instrumen utama untuk menuntut pelanggaran tersebut melalui pengadilan. Namun, penerapan hukum acara perdata dalam sengketa NFT masih menghadapi kendala, seperti pembuktian digital, yurisdiksi, dan kurangnya regulasi khusus yang mengatur NFT secara eksplisit. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengkaji bagaimana hukum acara perdata dapat dioptimalkan dalam konteks perlindungan HKI pada NFT di Indonesia.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan hukum tertulis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan hukum, serta analisis perbandingan hukum berkaitan dengan fungsi sebagai alat untuk perlindungan hukum.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan terkait hukum acara perdata dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam konteks Non-Fungible Token (NFT). Selain itu, penelitian juga memanfaatkan literatur hukum berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen hukum yang membahas pelanggaran HKI pada NFT serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur perdata. Studi kasus terkait pelanggaran HKI dalam ekosistem NFT juga dianalisis untuk memberikan gambaran konkret mengenai tantangan dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber akademik dan laporan hukum yang membahas fenomena pelanggaran hak cipta NFT dan kekosongan regulasi yang ada. Dengan metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang aspek hukum acara perdata yang berlaku, mengidentifikasi kendala dalam penerapan hukum tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan perlindungan hukum terhadap pelanggaran HKI di ranah digital NFT.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan dan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang relevan terkait hukum acara perdata dan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Non-Fungible Token (NFT). Selain itu, studi kasus pelanggaran HKI pada NFT juga dianalisis untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum dalam praktik penyelesaian sengketa.

Pendekatan deskriptif analitis berarti data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi kasus akan dideskripsikan secara rinci dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang berlaku untuk menjelaskan fenomena hukum yang terjadi. Hasil analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang aspek hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa pelanggaran HKI pada NFT serta mengidentifikasi tantangan dan solusi hukum yang relevan. Dengan demikian, metode ini mengutamakan kajian normatif terhadap aturan hukum yang ada dan penerapannya, sekaligus mengintegrasikan data empiris dari studi kasus untuk memperkuat analisis dan kesimpulan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Acara Perdata yang Berlaku dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran HKI pada NFT di Indonesia

Di Indonesia, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan Non-Fungible Token (NFT) menggunakan aturan hukum acara perdata yang sudah ada. NFT termasuk dalam kategori aset digital yang bisa dianggap sebagai objek hak milik menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur NFT secara jelas, sehingga proses penyelesaian sengketa masih mengacu pada hukum perdata umum dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jika terjadi pelanggaran, misalnya penggunaan karya cipta tanpa izin dalam bentuk NFT, pemilik hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam prosesnya, bukti yang diajukan biasanya berupa data elektronik seperti metadata NFT dan catatan transaksi di blockchain. Karena bukti elektronik ini masih tergolong baru, pengadilan harus menerima dan menilai bukti tersebut sesuai dengan UU ITE.

Perjanjian jual beli NFT yang dilakukan lewat platform digital juga tunduk pada hukum perdata Indonesia, terutama jika para pihak berasal dari Indonesia. Oleh sebab itu, sengketa yang muncul harus diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk KUHPerdata dan aturan HKI. Kontrak pintar (smart contract) yang dipakai dalam transaksi NFT juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata agar diakui secara hukum. Meski NFT masih hal baru, aturan yang mengaturnya belum lengkap. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mulai mengawasi transaksi NFT agar tidak melanggar hak cipta dan perlindungan data pribadi. Namun, perlindungan hukum yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif masih sangat dibutuhkan supaya pemilik hak cipta dan pelaku usaha mendapat kepastian hukum. Penyelesaian sengketa pelanggaran HKI yang melibatkan NFT masih mengikuti mekanisme hukum acara perdata yang diatur dalam undang-undang. Prosesnya meliputi pengajuan gugatan ke pengadilan negeri atau Pengadilan Niaga sesuai jenis pelanggaran, pemeriksaan dan pembuktian yang menjadi tantangan karena bukti berupa dokumen digital dan catatan blockchain, serta putusan pengadilan yang mempertimbangkan bukti dan pelanggaran. Jika terbukti, pengadilan bisa memerintahkan ganti rugi atau menghentikan peredaran NFT yang melanggar.

Dalam praktiknya, mekanisme hukum acara perdata untuk sengketa NFT dihadapkan pada persoalan pembuktian kepemilikan digital, kejelasan yurisdiksi, serta belum adanya regulasi khusus

yang mengatur NFT. Ketiga aspek ini menjadi hambatan utama yang perlu diatasi agar perlindungan hukum dapat berjalan optimal. Karena itu, meskipun mekanisme hukum acara perdata sudah ada, perlindungan hukum bagi pemilik HKI di ranah NFT masih perlu diperkuat dengan aturan yang lebih jelas dan penyesuaian hukum acara perdata agar sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah seperti penguatan lembaga penyelesaian sengketa digital, pengembangan mediasi online, pembentukan asosiasi kreator NFT, serta edukasi tentang hak cipta dan NFT. Penegakan hukum juga perlu didukung dengan teknologi blockchain untuk memudahkan pelacakan pelanggaran.

Tantangan Hukum yang Dihadapi dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tersebut

Dalam proses penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melibatkan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia, muncul berbagai tantangan hukum yang cukup kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian kepemilikan digital atas karya yang diperdagangkan melalui NFT. Meskipun teknologi blockchain mencatat kepemilikan secara transparan dan sulit diubah, status NFT sebagai bukti kepemilikan tidak otomatis membuktikan hak cipta atas karya tersebut. Pengadilan harus menilai keabsahan dokumen digital, metadata, dan rekam jejak transaksi blockchain sebagai alat bukti, sementara hukum acara perdata di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi bukti elektronik secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapa pemilik sah dari hak cipta yang menjadi objek NFT. Di samping itu, yurisdiksi pengadilan menjadi persoalan yang tidak kalah penting. NFT sebagai aset digital dapat diperdagangkan lintas negara, sehingga pelaku pelanggaran dan pemilik hak seringkali berada di negara yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menentukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara, serta dalam menegakkan putusan lintas negara. Persoalan yurisdiksi menjadi semakin rumit karena hingga saat ini belum ada perjanjian internasional yang secara khusus mengatur penyelesaian sengketa NFT antarnegara, sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Ketiadaan regulasi khusus mengenai NFT juga menjadi hambatan besar dalam proses penyelesaian sengketa. Sistem hukum di Indonesia belum memiliki aturan yang secara spesifik mengatur perlindungan HKI dalam konteks NFT, sehingga penyelesaian sengketa masih mengacu pada ketentuan umum yang seringkali tidak mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi digital. Akibatnya, kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa menjadi lemah, dan perlindungan terhadap pemilik hak kekayaan intelektual di ranah digital menjadi kurang optimal. Selain itu, kompleksitas transaksi NFT yang melibatkan banyak pihak dan platform digital internasional juga menambah tantangan dalam mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan menelusuri aliran transaksi. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mekanisme NFT dan teknologi blockchain turut memperlambat proses penyelesaian sengketa, karena mereka harus mempelajari konsep-konsep baru yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, penyelesaian sengketa pelanggaran HKI pada NFT di Indonesia memerlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital di kalangan penegak hukum, serta adaptasi hukum acara perdata agar dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Pelanggaran HKI Pada NFT

Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) pada NFT juga memiliki dampak luas terhadap lanskap ekonomi dan sosial, yang melampaui sekadar kerugian finansial bagi pencipta individu. Dalam konteks ekonomi kreatif, NFT telah menjadi alat inovatif bagi seniman, musisi, dan kreator

lainnya untuk memonetisasi karya digital mereka. Namun, pelanggaran hak cipta, seperti pengunggahan karya tanpa izin atau pemalsuan kepemilikan digital, merugikan pencipta secara langsung dengan menghilangkan potensi pendapatan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga melemahkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif Indonesia, yang pada tahun 2021 menyumbang 7,44% terhadap PDB nasional, menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pelanggaran semacam ini dapat mengurangi insentif bagi pencipta untuk berinovasi, karena mereka merasa tidak terlindungi dari pencurian karya, yang pada akhirnya menghambat perkembangan industri kreatif digital.

Lebih lanjut, maraknya pelanggaran HKI pada platform NFT, telah menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem NFT. Kolektor dan investor menjadi ragu untuk berpartisipasi dalam pasar yang dianggap rentan terhadap penipuan, yang dapat menghambat pertumbuhan pasar NFT di Indonesia. Dari sisi sosial, pelanggaran HKI pada NFT juga menimbulkan isu terkait pelestarian nilai budaya, terutama ketika karya tradisional atau milik komunitas adat dienkripsi sebagai NFT tanpa izin. Misalnya, penggunaan motif batik atau seni adat tanpa persetujuan komunitas asal dapat dianggap sebagai eksploitasi budaya, memicu konflik sosial dan merusak hak moral komunitas tersebut. Selain itu, ketimpangan ekonomi menjadi perhatian serius, karena pencipta independen sering kali tidak memiliki sumber daya untuk menempuh jalur hukum melawan pelaku pelanggaran, terutama jika pelaku adalah entitas besar dengan kekuatan finansial. Ketimpangan ini memperburuk kesenjangan akses ke keadilan, di mana hanya pihak dengan sumber daya besar yang mampu memperjuangkan hak mereka melalui litigasi di Pengadilan Niaga.

Dampak sosial lainnya adalah munculnya persepsi negatif terhadap teknologi blockchain, yang sering disalahartikan sebagai sarana untuk aktivitas ilegal, padahal teknologi ini memiliki potensi besar untuk mendukung transparansi dan perlindungan HKI jika diatur dengan baik. Dengan demikian, pelanggaran HKI pada NFT tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan budaya dalam ekosistem digital, menuntut solusi yang tidak hanya berfokus pada hukum, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan keadilan sosial.

Peran Teknologi dan Perspektif Etika dalam Perlindungan HKI pada NFT

Teknologi dan etika memainkan peran krusial dalam melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) pada ekosistem NFT, saling melengkapi untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi digital. Teknologi seperti digital watermarking dan fingerprinting memungkinkan pelacakan orisinalitas karya melalui metadata yang tertanam dalam NFT, memberikan bukti kepemilikan yang kuat dalam proses litigasi atau arbitrase, sebagaimana dijelaskan oleh Pratama dan Santoso (2023). Selain itu, Electronic Copyright Management System (ECMS) dapat diintegrasikan ke platform NFT untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara real-time, mencegah pengunggahan karya tanpa izin sebelum sengketa muncul. Smart contract, yang merupakan fitur inti blockchain, memungkinkan distribusi royalti secara otomatis kepada pencipta setiap kali NFT dijual kembali, mengurangi potensi sengketa terkait pembagian keuntungan, seperti yang telah diterapkan di platform seperti Rarible. Alat analitik blockchain, seperti Chainalysis, juga dapat digunakan untuk melacak transaksi NFT guna mengidentifikasi pelaku pelanggaran, mendukung pembuktian dalam proses hukum. Namun, teknologi saja tidak cukup tanpa landasan etika yang kuat. Transparansi kepemilikan menjadi prinsip etis utama, di mana platform dan pencipta harus jelas menyampaikan bahwa kepemilikan NFT tidak selalu mencakup hak cipta atas karya yang mendasarinya, untuk menghindari kesalahpahaman yang memicu sengketa.

Hak moral pencipta, seperti hak untuk diakui sebagai kreator, sering diabaikan dalam transaksi NFT, sehingga platform perlu memastikan kredit pencipta tetap terjaga, sebagaimana diadvokasi. Tanggung jawab etis platform juga mencakup penerapan verifikasi ketat untuk

mencegah penyebaran karya bajakan, karena kurangnya mekanisme ini, seperti yang terlihat pada kasus penjualan NFT tanpa izin, merusak reputasi platform dan kepercayaan pengguna. Lebih lanjut, penggunaan karya budaya atau adat, seperti motif tradisional Indonesia, sebagai NFT tanpa izin komunitas asal merupakan pelanggaran etika yang dapat memicu konflik sosial, menuntut penghormatan terhadap nilai budaya dan konsultasi dengan komunitas terkait. Dengan menggabungkan teknologi seperti ECMS dan smart contract dengan prinsip etika seperti transparansi dan penghormatan terhadap hak moral, ekosistem NFT dapat menjadi lebih aman dan adil, mendukung perlindungan HKI sekaligus menjaga integritas budaya dan kepercayaan publik.

Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran HKI pada NFT

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada NFT di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang NFT secara jelas. Oleh sebab itu, langkah penting yang harus dilakukan adalah membuat aturan yang lebih spesifik dan lengkap mengenai NFT, termasuk perlindungan hak cipta, cara menyelesaikan sengketa, dan pengakuan bukti elektronik yang berasal dari teknologi blockchain. Dengan adanya aturan yang jelas, proses penyelesaian sengketa melalui hukum acara perdata bisa berjalan lebih efektif sesuai dengan karakteristik aset digital ini. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum di kalangan hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat tentang teknologi NFT dan bagaimana dampaknya terhadap hukum. Edukasi ini bisa membantu mereka memahami masalah yang muncul dan cara menyelesaikannya dengan tepat. Misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sudah mulai memberikan pelatihan dan informasi tentang hak kekayaan intelektual di era digital, yang diharapkan bisa memperkuat perlindungan bagi pencipta karya dan pemilik NFT.

Marketplace NFT juga memiliki peran penting dalam melindungi HKI. Beberapa platform sudah menerapkan sistem verifikasi kepemilikan karya, seperti memeriksa bukti pembuatan karya dan dokumen hak cipta sebelum karya dijual sebagai NFT. Contohnya, marketplace Baliola yang ada di Bali melakukan verifikasi seperti ini untuk mencegah peredaran NFT yang melanggar hak cipta. Selain itu, platform juga harus punya mekanisme untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta agar bisa mencegah kerugian bagi pemilik hak. Penegakan hukum yang tegas lewat pengadilan perdata juga sangat dibutuhkan. Pengadilan harus bisa menerima dan menilai bukti elektronik dari blockchain dan smart contract sebagai bukti yang sah dalam perkara pelanggaran HKI. Agar hal ini bisa berjalan, hukum acara perdata perlu disesuaikan dan aparat pengadilan harus mendapatkan pelatihan khusus agar paham teknologi baru ini.

Terakhir, kerja sama antara pemerintah, aparat hukum, pelaku industri kreatif, dan komunitas teknologi blockchain sangat penting untuk membuat kebijakan yang tepat dan menyeluruh. Dengan kerja sama ini, diharapkan tercipta lingkungan yang aman dan terlindungi secara hukum bagi transaksi NFT di Indonesia.

SIMPULAN

Dalam halnya penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual pada NFT di Indonesia saat ini maka sebagaimana pada umumnya sebab hal ini menyangkut hal bersifat hak dan keperdataan sehingga yang berlaku ialah sebagaimana yang berlaku umum sebagai dan ataupun yang di dalam hukum acara perdata secara umum. Sehingga dalam halnya yang dan sebab ini menjadi pokok tetap dalam bagian hukum perdata maka hal seperti tata cara, dsb ialah diatur sesuai dengan yang telah ada padanya dalam hukum perdata. Serta hal itu pun kemudian bila terjadinya sebuah pelanggaran maka mengacu terkait hal itu pula kepada undang-undang dan

ketentuan yang berlaku seperti yang ada di dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun juga disebut UU ITE, beserta juga yang berlaku sesuai dengan undang-undang terkait dan ataupun yang berkaitan dengan hak cipta. Tantangan dan ataupun sebagaimana dapat kemudian dikatakan sebagai tantangan utama dalam hal proses penyelesaian hukum ini (yaitu terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual pada NFT itu sendiri) ialah berada sebab pada dasarnya bahwa belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terkait NFT. Sehingga dengan demikian dan karena hal itu (yaitu NFT dan teknologi terkaitnya) karena adalah hal baru membuat dan ataupun dapat membuat adanya pemahaman yang masih kurang. Di mana hal itu dapat membuat terhambatnya upaya-upaya yang dalam hal untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual di dalam konteks tersebut.

Sehingga kemudian bila dalam halnya untuk meningkatkan perlindungan dan juga upaya perlindungan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual pada NFT beserta pada hal terkait lainnya maka dibutuhkannya upaya yang bersifat kolaboratif dan menyeluruh. Sebab bila dilihat bahwa belum adanya undang-undang yang secara khusus dan spesifik mengatur terkait itu sehingga diperlukannya akan pengkajian terhadap hal tersebut sehingga kemudian dapat diberikannya dan ataupun ada sehingga dapat lebih terjaminnya upaya melindungi hak kekayaan intelektual dalam NFT. Serta bila adanya dan ataupun bila sudah adanya dasar yang khusus terkait itu maka hal itu dapat memudahkan dalam hal bila adanya dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam NFT sehingga dapat menciptakan sistem yang lebih jelas dan lancar dalam halnya berkaitan dengan itu. Di mana yang hal itu dapat kemudian memberikan manfaat tambahan dalam halnya untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat memenuhi kebutuhan zaman yang akan terus berubah dan berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melakukan dan juga menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pengampu, Ibu Farahdinny Siswajanthi, S.H., M.H. yang telah membimbing serta juga memberi arahan dan motivasi selama proses penyusunan tugas/penelitian ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua kami yang selalu memberikan dukungan moral, doa, dan juga serta kasih sayang tanpa henti sehingga kami dapat menyelesaikan studi ini. Serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta semangat selama proses belajar dan mengerjakan tugas ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kartika, F. B., Ihsan, M., & Gunawan, B. I. (2025). Pengawasan Pasar NFT di Indonesia: Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Dharmawangsa*. Diakses dari https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/5420

Rizky Dwinanto. (2022). Menilik NFT dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan. *Hukumonline*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af/>

Hutabarat, Samuel M.P. (2023). Peran Hukum Nasional atas Kepemilikan terhadap Aset Digital Non-Fungible Token (NFT). *Jurnal Gloria Justitia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Diakses dari <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia/article/download/4422/2055>

Rahmad Ridwan Rambe. (2023). Kepastian Hukum dalam Perjanjian Jual Beli NFT melalui Platform Digital Opensea: Perspektif Hukum Perdata. *Repository UMSU*. Diakses dari <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23193/RAHMAD%20RIDWAN%20RAMBE%20%20%20NPM.%201906200004.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Siaran Pers No.9/HM/KOMINFO tentang Pengawasan Transaksi NFT. Diakses dari https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/download/5420/pdf

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). (2023). *DJKI Masih Kaji Pelindungan Hak Cipta NFT*. Diakses dari <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-masih-kaji-pelindungan-hak-cipta-nft?kategori=liputan-penyidikan-ki>

Hukumonline. (2023). *Perlindungan Hak Cipta NFT Masih Dikaji*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta-nft-masih-dikaji-lt640fa69ce67f5/>

Siliwangi, F. (2022). Jual Beli Non Fungible Token (NFT) sebagai Aset Digital Dihubungkan dengan Hak Cipta berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1334-1340.

Thalib, E. F., & Meinarni, N. P. S. (2022). Non-Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital: Sebuah Fenomena Dan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(2), 366-374.

Jurnal Teknologi dan Hukum. (2025). *Regulasi Non-Fungible Token sebagai Upaya Keamanan Transaksi Digital*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/75065>

Universitas Muhammadiyah Magelang. (2023). *Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Platform Opensea*. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/download/9597/4384>

Disemadi, Hari Sutra, dkk. "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Widya Yuridika*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 41–52.

Donald, H. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, vol. 17, no. 1, 2017, pp. 74–91.

Gidete, Daniel B., dkk. "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang Dijadikan Karya Non-Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice*, vol. 3, no. 1, 2022, pp. 1–18.

Mayana, R. F., dkk. "Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan dan Problematika Hukum Dalam Praktik." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 5, no. 2, 2022, pp. 202–220.

Sulistianingsih, D., & A. K. Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara*, vol. 16, no. 1, 2022, pp. 197–206.

Pratama, A. Y., & B. Santoso. "Tantangan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta pada Aset Digital Berbasis Blockchain." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 89–102.